

## RADIO - PENYIARAN

2012

PERDA NO.7, LD. 2012/NO.7, 18 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggaraan penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan penyesuaian; bahwa dalam rangka peningkatan peranannya sebagai lembaga penyiaran yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang lembaga penyiaran publik lokal radio gemilang kabupaten magelang yang meliputi tugas, fungsi dan kegiatan, organisasi, pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dewan pengawas dan dewan direksi, tata kerja, kekayaan dan pembiayaan, rencana kerja dan anggaran, pertanggungjawaban, kepegawaian, ketentuan peralihan;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 30 Maret 2012;